



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 38 / Pimp. DPRD / IX / 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR: 172 / 29 / Pimp. DPRD / VII /
TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DAN ACARA RAPAT – RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BULAN AGUSTUS - OKTOBER 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Memang :
- a. bahwa memperhatikan hasil Rapat Kerja Pimpinan DPRD dengan para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Batang, dan Eksekutif dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Addendum PPA Perubahan Tahun 2007, sebagaimana Notulen Rapat Nomor : 48 / Rapim. DPRD / IX / 2007, maka jadwal kegiatan dan acara rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang bulan Agustus – Oktober 2007 perlu diubah;
 - b. bahwa perubahan Jadwal Waktu dan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dalam forum Rapat Pimpinan DPRD dengan para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi – Komisi DPRD Kab. Batang pada tanggal 18 September 2007.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172 / 29 / Pimp. DPRD / VII / 2007 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang bulan Agustus – Oktober 2007.
- Memang :
- 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 - 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 5. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);